

**IJTIHAD HAKIM DALAM PENENTUAN HAK-HAK ISTRI
PADA CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi pada Pengadilan Agama Pringsewu)**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh :
Munawaroh
NPM : 2074130025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IJTIHAD HAKIM DALAM PENENTUAN HAK-HAK ISTRI
PADA CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi pada Pengadilan Agama Pringsewu)**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh :
MUNAWAROH
NPM : 2074130025**

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munawaroh
NPM : 2074130025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan,



MUNAWAROH
NPM 2074130025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan hakim di Pengadilan Agama Pringsewu, berupa putusan verstek cerai talak, yang mana diantara putusan-putusan tersebut terdapat yang memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan ada pula yang tidak terdapat hak-hak kepada perempuan sebagaimana Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw. Sehingga berangkat dari latar belakang masalah yang akan diteliti pada penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak secara verstek yang terdapat dua tipe putusan di atas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu? Dan Bagaimana ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama perspektif hukum keluarga Islam?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu dan untuk menganalisis ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dilaksanakan di Pengadilan Agama Pringsewu, dengan cara mengumpulkan data-data mengenai ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek perspektif hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Pringsewu. Sumber dataprimer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw. dan sumber skundernya adalah buku, tesis, disertasi, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan penelitian. Dianalisis menggunakan teori mashlahah.

Hasil penelitian ini adalah Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama Pringsewu pada Putusan Nomor:880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw, adalah didasarkan keadaan istri. Jika istri patut maka bisa mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah, jika istri nusyuz, maka istri kehilangan hak nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian dalam pemberian hak nafkah iddah dan mut'ah didasarkan atas asas kepatutan

dan kemampuan suami, yang mana besarnya adalah hasil dari ijtihad hakim dari penghasilan kerja atau penilaian ekonomi suami. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu telah sesuai dengan hukum keluarga Islam sebagaimana dianalisis menggunakan *masalah mursalah*. Objek putusan yang diteliti pada penelitian ini, bahwa Putusan Nomor: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw telah sesuai dengan *mashalahah mursalah* sebagaimana yang dikonsepskan oleh Yusuf Qardhawi, yang mana dalam meninjau nilai kemaslahatan sebagai tujuan pensyariaatan secara holistik dari berbagai macam sudut pandang. Sebagaimana perbedaan Putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pringsewu, Putusan Nomor: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw dalam pemberian hak nafkah iddah dan mut'ah merupakan perwujudan dari sudut pandang kemaslahatan, dalam rangka melindungi kepentingan dan nilai-nilai kemaslahatan para pihak.

Kata Kunci: Ijtihad Hakim, Hak Istri Cerai Talak, Hukum Keluarga Islam



ABSTRACT

This study examines the decisions of judges at the Pringsewu Religious Court, in the form of divorce *divorce verstek* decisions, which among these decisions there are those that give rights to women as in Decision Number: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw and there are also where there are no rights to women as in Decision Number: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw. So that departing from the background of the problems that will be examined in this study will examine the legal considerations by judges in deciding divorce *divorce* cases in a *verstek* manner, where there are two types of decisions above.


The problem in this study is how is the judge's *ijtihad* in determining the rights of the wife in the *verstek* divorce at the Pringsewu Religious Court? And how is the judge's *ijtihad* in determining the wife's rights in divorce *divorce verstek* in the Religious Courts from the perspective of Islamic family law?. The purpose of this study was to analyze the *ijtihad* of judges in determining the rights of wives in *verstek* divorce at the Pringsewu Religious Court and to analyze the *ijtihad* of judges in determining the rights of wives in *verstek* divorce at the Religious Courts from the perspective of Islamic family law.

This research is a field research or field research, carried out at the Pringsewu Religious Court, by collecting data regarding the *ijtihad* of judges in determining the rights of wives in divorce *verstek* from the perspective of Islamic family law at the Pringsewu Religious Court. The primary data sources in this study are Decision Number: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw and Decision Number: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw. and secondary sources are books, theses, dissertations, journals and articles related to research. Analyzed using the theory of *maslahah*.

The results of this study are judges' *ijtihad* in determining the rights of wives in *verstek* divorce at the Pringsewu Religious Court in Decision Number: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw and Decision Number: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw, is based on the condition of the wife. If the wife is fit, then she can get *iddah* and *mut'ah* maintenance rights, if the wife is *nusyuz*, then the wife loses *iddah* and *mut'ah* maintenance rights. Then in granting *iddah* and *mut'ah* maintenance rights it is based on the principle of decency and ability of the husband, in which the amount is the result of

the judge's *ijtihad* from work income or husband's economic assessment. The judge's *ijtihad* in determining the wife's rights in the *verstek talak* divorce at the Pringsewu Religious Court is in accordance with Islamic family law as analyzed using *maslahah mursalah*. The object of the decision examined in this study is that Decision Number: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw and Decision Number: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw are in accordance with *mashallahah mursalah* as conceptualized by Yusuf Qardhawi, which is in reviewing the value of benefit as a holistic goal of *syariat* from various perspectives. As with the difference in the decision on the divorce case at the Pringsewu Religious Court, the Decision Number: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw and Decision Number: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw in granting *iddah* and *mut'ah* maintenance rights are embodiment from the perspective of benefit, in order to protect the interests and values of the benefit of the parties.

Keywords: Judge's Ijtihad, Wife's Right to Divorce, Islamic Family Law





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

26 Juni 2023

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197411062000031002

26 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

26 Juni 2023

Nama : Munawaroh

NPM : 2074130025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek, Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewa)**” ditulis oleh: **Munawaroh**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130025**, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 29 Maret 2023, Pukul 10.00 – 12.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.**

Penguji I : **Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, M.H.**

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H.**

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu)**” ditulis oleh: **Munawaroh**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130025**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Jum'at, 16 Juni 2023, Pukul 10.00 – 12.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.**

Penguji I : **Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H.**

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.**

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H.**

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Mengetahui, Direktur
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 19800801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْتَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., sebagai pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H, sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *SwT*., Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis

ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama.
Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

MUNAWAROH
NPM 2074130025



DAFTAR ISI

COVER LUAR
COVER DALAM.....
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	viii
PENGESAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah	4
3. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori / Pemikiran	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Pemikiran	19
G. Pendekatan Penelitian.....	21
H. Metodologi Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Sumber Data Penelitian	22
4. Pengumpulan Data.....	23
5. Pengolahan Data	23
6. Analisis Data.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Perceraian	27
1. Perceraian dalam Kajian Etimologi dan Terminologi	27

2. Dasar Hukum Perceraian	29
3. Jenis-Jenis Perceraian	32
4. Faktor Penyebab Perceraian	44
5. Hak Dan Kewajiban Pasca Perceraian.....	46
B. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	47
1. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Islam.....	47
2. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Positif	58
C. Verstek dalam Peradilan Islam.....	64
BAB III PENYAJIAN DATA	69
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pringsewu	69
B. Analisis Putusan Putusan No. 352/Pdt.G/2021/PA.Prw dan Putusan No. 880/Pdt.G/2021/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu	76
C. Pemberian Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Menurut Hakim Pengadilan Agama Pringsewu	86
BAB IV ANALISIS DATA	93
A. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu.....	93
B. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama Pringsewu perspektif hukum keluarga Islam.	116
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
Daftar Pustaka.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai (*makruh*) Allah SWT. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi sebuah realitas social dan keniscayaan yang memang ada dalam hubungan suami-istri. Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Pembagian tersebut berdasarkan pihak siapa yang mengajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh Istri.¹

Cerai talak merupakan prosedur perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya yang diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Pringsewu. Setelah adanya permohonan cerai talak diajukan maka para pihak mendapatkan perlakuan keadilan yang berimbang baik laki-laki sebagai pemohon ataupun istri sebagai termohon.

Suami dapat membacakan ikrar talak kepada istri berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim setelah hakim mendengar sendiri pendapat para pihak dalam persidangan. Istri dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya di persidangan dengan mengajukan bukti-bukti, duplik, gugatan rekonsensi. Pemberian perlakuan yang sama ini dalam asas hukum sering disebut dengan asas *equality before the law* yang artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Kaitannya dengan cerai talak, tidak selesai begitu saja dengan keluarnya putusan dari pengadilan agama berupa akta cerai namun juga diiringi dengan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri yang dituangkan di dalam putusan hakim yang memiliki hukum tetap atau *inkrah*.

¹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”

Hak-hak istri yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutâh yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak baiin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, berhak membayarmahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²

Kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami pada praktiknya terjadi karena adanya tuntutan balik istri (rekonvensi) ataupun tanpa adanya tuntutan balik dari isteri, karena hakim dapat menetapkan kewajiban-kewajiban mantan suami berdasarkan hak *ex officio* (jabatan) dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan dari fakta-fakta selama proses persidangan. Dalam hal tersebut diperlukan peran seorang hakim yang dapat berperilaku adil, bijaksana, dan sesuai hati nurani.

Perempuan dalam upaya untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, hak hadhanah dan nafkah anak, hakim di Pengadilan Agama Pringsewu sepakat bahwa perempuan itu harus menyatakan secara lisan maupun tulisan mengenai permintaan atau tuntutan yang didepan pengadilan (melalui gugatan rekonvensi atau gugatan biasa). Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan pelanggaran asas ultra petita.

Adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat memutuskan perkara cerai talak yang tidak dihadiri oleh pihak istri dan tidak adanya permintaan dari pihak istri baik lisan maupun tulisan dengan melihat fakta persidangan tidak ada nusyuz dari pihak istri.³

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

³ Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Pringsewu, berupa putusan verstek cerai talak, yang mana diantara putusan-putusan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam isi putusan, terdapat putusan yang memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 880/Pdt.G/2021/PA.Prw dan ada pula yang tidak mengatur mengenai hak-hak kepada perempuan sebagaimana Putusan Nomor: 352/Pdt.G/2021/PA.Prw.

Kedua putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pringsewu tersebut memiliki perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Hakim dalam mengadili perkara tersebut memberikan putusan yang berbeda berupa pemberian hak kepada istri dan tidak memberikan hak kepada Istri. Pemberian tersebut atas pertimbangan nusyuz dan tidak nusyuz. Disisi yang lain dalam proses sidang istri sebagai termohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di dalam persidangan.

Sehingga berangkat dari latar belakang masalah yang akan diteliti pada penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak secara verstek yang terdapat dua tipe putusan di atas, dengan mengkaji ijtihad hakim dalam menentukan kadar hak-hak yang diberikan kepada istri, yang kemudian akan dianalisis dengan kajian hukum keluarga Islam.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka problematika penelitian di atas layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu)**

⁴ Hasil kajian observasi riset di Pengadilan Agama Pringsewu

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kesetaraan bagi warganya dihadapan hukum
- b. Terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang melibatkan perempuan.
- c. Hak dan kewajiban setelah adanya perceraian yang belum ditunaikan oleh mantan suami.
- d. Perempuan pasca perceraian pada cerai talak dengan putusan verzet belum mendapatkan haknya, yaitu pembebanan nafkah pasca perceraian tersebut.
- e. Adanya putusan hakim tentang putusan cerai talak verstek yang mencantumkan hak istri dan ada yang tidak mencantumkan hak istri.
- f. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama Pringsewu.
- g. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek perspektif hukum keluarga Islam.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai:

- a. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu.
- b. Ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek Pengadilan Agama Pringsewu perspektif hukum keluarga Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu?

- b. Bagaimana ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu.
- b. Untuk menganalisis ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek di Pengadilan Agama perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menjawab problematika akademik penelitian, agar terpecahkan suatu persoalan penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya hak-hak istri pada cerai talak verstek perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek.

3. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait hakim ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek yang dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek, antara lain:

1. Meilina Yulien, Tesis, *Implementasi Hak Ex officio hakim Di Pengadilan Agama Krui Sebagai Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah kumpulan putusan-putusan PA Krui, buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimanakah tingkat pelaksanaan, apa yang menjadi pertimbangan hukum serta apa yang menjadi alasan seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak verstek dalam hal pemberian pembebanan kepada mantan suami. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di PA Krui dalam pemeriksaan perkara cerai talak verstek masih sangat minim, hanya ada 33 putusan atau 19,76 % yang memberikan hak anak dan mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 kelompok hakim yang memandang berbeda terhadap penerapan hak *ex officio* hakim. Mayoritas majelis hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam menghukum pembebanan kepada suami, mereka hanya mengesahkan perceraianya saja dengan pertimbangan bahwa istri yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut berarti telah menggugurkan hak-haknya. Mereka juga berpendapat bahwa hakim hanya bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata, memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon termasuk pelanggaran (*ultra petita*) yang dapat menyebabkan cacat hukum. Kelompok hakim minoritas menggunakan hak *ex officio* hakim dalam pemeriksaan perkara cerai talak verstek dengan menyertakan pembebanan kepada suami dalam putusannya walaupun tidak dituntut/diminta oleh pihak istri dan selama dalam persidangan istri tidak pernah hadir, pertimbangannya bahwa kewajiban terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah merupakan satu paket kewajiban sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai bentuk perwujudan dari konsep kemaslahatan untuk melindungi kaum lemah yakni anak dan mantan istri. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) dan KHI Pasal 149, 152 dan 156. Penentuan beban ini didasarkan pertimbangan melihat kemampuan ekonomi dan itikad suami, lama usia perkawinan, nusyuz tidaknya istri serta faktor usia dan jumlah.⁵

⁵ Meilina Yulien, Tesis, Implementasi Hak Ex Officio hakim Di Pengadilan Agama Krui Sebagai Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai

2. Umar P, Tesis, Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2022, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam penelitian penentuan besaran nafkah iddah istri yang akan diberikan kepada istri, majelis hakim menggunakan al-Qur'an dan hadis, serta SEMA No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum kriteria penentuan besaran nafkah iddah istri. 2) Adapun mengenai permasalahan istri yang berkarier atau memiliki status pekerjaan tidak menjadi salah satu dasar penentuan dalam mempertimbangkan nilai besaran nafkah iddah. 3) Dan upaya yang hakim lakukan untuk memastikan terlaksananya suatu putusan yaitu penundaan pengucapan ikrar talak dan penahanan akte cerai suami dalam kasus cerai gugat. Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Bagi Hakim, Kiranya dapat tetap menjalankan tugasnya dalam menetapkan suatu putusan dan memaksimalkan upaya yang dilakukan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh suami terkhususnya pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. 2) Bagi Masyarakat, Salah satu akibat suatu perceraian adalah suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 149 Inpres Kompilasi Hukum Islam. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, Jika tertarik melakukan penelitian yang serupa alangkah baiknya menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor lain yang dianggap mampu memberikan pandangan lain dalam hal penentuan kadar nafkah iddah.⁶
3. Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang dipakai adalah field research, dengan menggunakan beberapa metode seperti

Talakverstek(Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017), Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 2019.

⁶ Umar P, Tesis, Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2022

observasi, wawancara, serta menemukan fakta-fakta di lapangan terkait dengan penelitian ini. Pertimbangan hakim dalam membebaskan mut'ah dan nafkah iddah adalah: a) secara yuridis dilihat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; b) berdasarkan Dalil al-Qur'an kewajiban suami memberikan mut'ah dan nafkah „iddah kepada mantan istri istrinya; c) berdasarkan keadaan social para pihak. Mengenai Relevansi pembebanan mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng apabila ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yaitu dianggap tidak bertentangan sepanjang hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani, selain itu, dalam perkara ini hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak nya yaitu hak ex-officio hakim.⁷

4. Abdul Jamil dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 29 Mei 2022: 439–460, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan perkara perceraian seharusnya menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Namun, realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara verstek dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan putusan verstek pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara

⁷ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020

perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019.⁸

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu), memiliki perbedaan dan pembaruan. Diantaranya adalah penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pringsewu, menganalisa data putusan dari Pengadilan Agama Pringsewu, topiknya mengenai ijtihad hakim terkait pemberian hak istri pada perkara cerai talak verstek. Berdasarkan perbedaan dan pembaruan penelitian di atas, maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan dalam bentuk penelitian tesis.

F. Kerangka Teori / Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penelitian ini akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori *masalah mursalah*, bertujuan untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai kemaslahatan yang terdapat di dalam ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak

⁸ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022: 439 – 460,

verstek perspektif hukum keluarga Islam pada Pengadilan Agama Pringsewu.

Sebelum lebih lanjut, maka perlu dipahami secara teoritik mengenai *mashlahah mursalah*, bahwa secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.⁹ Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali¹⁰ mengartikan *maslahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarra*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *maslahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai *mafsadah*. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah *maslahah*.¹¹

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *maslahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *maslahah mulgah* yaitu *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada

⁹ Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h.383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), h.303

¹⁰ Al Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 hijriyah, tepatnya pada tahun 450 H/1058 M didesa Thus, Khurasan, Iran.

¹¹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*, Juz ke-1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h.416-417.

penerimaannya maupun penolakannya.¹² Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *maslahah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.¹³

Berdasarkan kekuatan *maslahah* al-Gazali mengkategorisasi *maslahah* menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *maslahah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *maslahah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *maslahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *maslahah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.¹⁴

'Izz al-Din 'Abd al-Salam¹⁵ mengatakan bahwa *maslahah* itu identik dengan sebuah *al-naf'* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-husn* (kebaikan).¹⁶ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *maslahah* dapat dilihat dalam segi '*urfi* maupun *syar'i*. Al-Tufi¹⁷ menjelaskan makna dari '*urfi* dalam *maslahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang

¹² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op.Cit.*, h.414.

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

¹⁴ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, '*Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

¹⁵ Nama lengkap Syaikh Izzuddin adalah Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Humman al-Salami al-Dimasyqi al-Syafi'i. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 578 H.

¹⁶ *Ibid.*, h.416-417

¹⁷ Najamuddin al-Thufi seorang ulama asal Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad di mana ia dilahirkan. Nama aslinya adalah Sulayman Ibn 'Abd alQawi Ibn 'Abd al-Karim Ibn Sa'd. Beliau hidup sekitar tahun 680 H/1259 M hingga 739 H/1318 M, pada masa hancurnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan.

merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna syar'i, masalah merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-Syari'*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.¹⁸ Ia menegaskan bahwa *masalah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*.¹⁹

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *masalah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.²⁰ Selain itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam juga mengkategorikan *masalah* menjadi dua macam, yaitu (1) *masalah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masalah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *masalah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *masalah*.²¹

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan

¹⁸ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

¹⁹ Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-'Arabiy, 1991), h.97.

²⁰ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

²¹ *Ibid.*, h.14.

sebagai bentuk dari syariat Islam.²² Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *masalahah*. Keberadaan *masalahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *masalahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *masalahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan 'illah yang menghantarkan kepada sebuah *masalahah*.²³ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *masalahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa'id al-syar'iyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan 'illah yang merupakan inti dari sebuah *masalahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *masalahah* adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar'iyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyah*.²⁴

Perwujudan sebuah *masalahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *masalahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.²⁵ Dalam menggali sebuah *masalahah* juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *masalahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

²³ Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

²⁴ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

²⁵ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.²⁶ Karena pada hakikatnya *masalahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.²⁷

Sedangkan upaya mengidentifikasi sebuah *masalahah* melalui jalan *istiqra'* adalah tawaran dari al-Syatibi²⁸, walaupun dalam pernyataannya sendiri al-Syatibi mengatakan bahwa ia tidak menafikan dua metode lainnya dalam upaya mengidentifikasi sebuah *masalahah*.²⁹ Untuk mengetahui *al-maqasid al-syar'iyah* al-Syatibi menggagas pemikiran dengan cara berikut. *Pertama*, dengan menggunakan logika kebahasaan Arab guna memahami tujuan legislasi suatu hukum. *Kedua*, menganalisis secara tekstual dan kontekstual, hal yang berkaitan *al-amr* dan *al-nahy* yang terdapat dalam nas. *Ketiga*, mengetahui dan memahami tujuan-tujuan pokok (*almaqasid al-asliyyah*) dan sekunder (*al-maqasid al-taba'iyah*). *Kelima*, dengan menerapkan metode *al-istiqra'*.³⁰

Dalam ilmu *ushul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *masalahah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode

²⁶ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

²⁷ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

²⁸ Abu Ishaq asy-Syathibi (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

³⁰ Ahmad al- Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy), h.295-314.

ijtihad ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.³¹ Bahkan metode *masalahah* ini menurut Ahmad Fathi Bahnasi telah dipraktikkan lebih dulu oleh para *tabi'in* dengan keluar dari kungkungan tekstual nas yang bersifat umum menuju pencapaian sebuah *masalahah*. Dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah nas dalam prespektif *masalahah* walaupun pada pencapaiannya rekesan bahwa itu sebuah *taqyid* atau *takhsis* atau *ihmal* terhadap teks sebuah nas.³²

Dalam pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung³³. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *masalahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *masalahah*; dan sifat dari *masalahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *masalahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.³⁴

Dalam proses legislasi al-Qur'an Ahmad Hassan mengatakan hendaknya tetap mempertimbangkan kemampuan manusia dan kondisi sosial. Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan guna membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih didasarkan pada moralitas ketimbang hukum. Oleh karena itu dalam menjelaskann perintah-perintahnya al-Qur'an

³¹ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

³² Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyin*, (t.tp.: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M)

³³ Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

³⁴ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

menggunakan bahasa nalar dan tujuan, walalupun sejatinya tidak perlu demikian dalam penyampaian suatu otoritas yang sifatnya absolut. Hal inilah yang melatarbelakangi teks al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga dapat beradaptasi terhadap realita kehidupan yang terus berkembang.³⁵

Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa *maslahah* tidak terikat dengan batasan-batasan seperti yang berlakukan terhadap metode *qiyas* dan *istihsan*. Hashim menerangkan dalam menggali sebuah *maslahah* mujtahid dituntut untuk berinisiatif menentukan besar kecilnya *maslahah* yang diperlukan dalam suatu kasus yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat banyak. Selebihnya *maslahah* bersifat umum dan mendukung terwujudnya nilai pokok dari syariat Islam, dan tidak bersebrangan dengan nas yang ada.³⁶

Yusuf al-Qaradawi³⁷ berpendapat bahwa substansi *maslahah* yang di inginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan *maslahah* yang sifatnya holistik yang mencakup perpaduan antara *maslahah duniawiyah* dan *maslahah ukhrawiyah*, *maslahah maddiyah* dan *maslahah ruhiyyah*, *maslahah fardiyah* dan *maslahah mujtama'iyah*, *maslahah qaumiyyah khassah* dan *maslahah insaniyyah 'ammah*, *maslahah hadirah* dan *maslahah mustaqbalah*. Yusuf al-Qaradawi melalui pendapatnya ini menekankan bahwa konsep *maslahah* yang ada dalam syariat Islam, tidak dapat diidentikkan dengan paham utilitarianisme dan pragmatisme, yang menginduk pada paham materialisme.³⁸

Yusuf al-Qaradawi memiliki cara yang berbeda dalam mengidentifikasi *al-maqasid al-syar'iyah* tersebut. *Pertama*,

³⁵ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

³⁷ Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), h.62.

meneliti setiap ‘illah yang tersurat maupun tersirat pada teks al-Qur’an dan Hadis. *Kedua*, mengetahui dan memahami hukum-hukum partikular, yang kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.³⁹

Imran Ahsan Khan Nyazee⁴⁰ mengatakan kehujjahan teori masalah diakui secara menyeluruh oleh ulama sebagai dasar suatu ketetapan hukum. Perlu diketahui bahwa konsep *masalah* merupakan alternatif terbaik dalam mengembangkan metode-metode ijtihad, dengan cara memahami al-Qur’an dan Hadis melalui berbagai metode ijtihad dengan bertitik tumpu pada *masalah*.⁴¹ Konsep *masalah* merupakan aplikasi perubahan hukum. Dengan menggunakan konsep ini para mujtahid memiliki kerangka kerja yang ideal dalam menjawab masalah hukum, dengan tetap bersandar kepada nas al-Qur’an dan hadis sebagai fondasi materiil hukum. Dengan konsep *masalah* para mujtahid dapat memberi legitimasi pada aturan hukum baru. Akan tetapi nilai *masalah* yang diterapkan bergantung kepada pola penalaran hukum yang diterapkan para mujtahid.⁴²

Mohammad Hashim Kamali⁴³ berpendapat bahwa dalam *masalah* yang merupakan inti dari *maqasid al-syari’ah* dapat diidentifikasi dengan: (1) nas syariat terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy*, (2) ‘illah dan hikmah yang terkandung dalam nas syariat dan (3) *istiqra’*. Identifikasi *masalah* dengan cara mengkaji nas syariat, terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy* dilakukan oleh ulama Mazhab Zahiri sebagai kelompok yang terkenal tektualis dalam pemikiran hukum Islam. Sementara identifikasi *masalah* dengan melalui penggalian ‘illah dan

³⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.23-25.

⁴⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee (عمران احسن خان نیازی; lahir 25 Oktober 1945, Pakistan) adalah seorang sarjana hukum Pakistan. Dia telah mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad (IIUI) selama lebih dari 20 tahun.

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

⁴² Felicitas Opwis, ”Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory ”, dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

⁴³ Mohammad Hashim Kamali lahir 7 Februari 1944 adalah seorang sarjana Islam Afghanistan dan mantan profesor hukum di [Universitas Islam Internasional Malaysia](http://www.uin-suka.ac.id).

hikmah yang terkandung dalam nas syariat dilakukan oleh mayoritas ulama teoritis hukum Islam.

Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa mengategorikan *masalah* berdasarkan batasannya. Pertama, *masalah 'ammah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan umum masyarakat bukan dengan melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *masalah khassah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan individu yang mengarah pada kebaikan yang bersifat kolektif.⁴⁴

Husain Hamid Hisan menyimpulkan bahwa *masalah* yang macam (*nau'*)-nya atau genus (*jins*)-nya tidak diakui oleh *nass* syara' merupakan *masalah* yang palsu, yang ditolak; hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Seiring dengan itu, *masalah* yang diyakini al-Tufi tidak berbeda dengan macam (*nau'*) *masalah* yang palsu, yang ditolak tersebut; hanya ia lebih mengistimewakan dan mengutamakan *masalah* ini ketimbang *nass* Syara' dan *Ijma'* ulama.⁴⁵

Berdasarkan teori *masalah* yang peneliti paparkan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *masalah* yang rumuskan oleh Yusuf al-Qardhawi, karena peneliti menilai dengan menggunakan teori *masalah* Yusuf al-Qardhawi dapat meninjau nilai kemaslahatan sebagai tujuan pensyariaatan secara holistik dari berbagai macam sudut pandang.

2. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.⁴⁶ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi focus kajian dalam sebuah penelitian dapat

⁴⁴ Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyah Tatbiqiyah Tutsbitu Salahiyat al-Syari'ah li Kulli Zaman wa Makan*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M), h.338.

⁴⁵ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.608.


⁴⁶ UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Lampung: Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 60

dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁴⁷

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabele yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Ijtihad Hakim Dalam Penentuan Hak-Hak Istri Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu)

Berdasarkan putusan verstek cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu tahun ada beberapa yang dibebankan nafkah paska perceraian dan ada yang tidak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



⁴⁷Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14.

G. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁴⁸ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normati yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵⁰ Terutama mengenai kasus yang telah diputus dengan verstek, yang menjadi fokus penelitian yaitu perkara cerai talak dengan putusan verstek yang terdapat pembebanan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu.

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pringsewu, dengan cara mengumpulkan data-data mengenai ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek dan putusan cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu yang peneliti dapatkan dari buku,

⁴⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishin, 2006), h. 295.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.13-14

⁵⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, h. 321.

tesis, disertasi, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, kemudian dideskripsikan kedalam bentuk kalimat-kalimat sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan.⁵¹ Penulis menggambarkan dan menganalisis data dan fakta mengenai ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri pada cerai talak verstek perspektif hukum keluarga Islam pada Pengadilan Agama Pringsewu.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini.⁵² Sumber data pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Pringsewu, dokumentasi dari arsip putusan hakim cerai talak verstek pada Pengadilan Agama Pringsewu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁵³ Sumber data sekunder merupakan sumber mendukung, bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literature lainnya yang berkaitan dengan ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak

⁵¹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm.6

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

⁵³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm.

istri setelah perceraian. Dalam hal ini peneliti menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literature hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi:⁵⁴

- a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Pringsewu.
- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini berupa dokumen arsip data profil Pengadilan Agama Pringsewu dan Putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Pringsewu.

5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :⁵⁵

- a. Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data. Hal yang dimaksud dengan pengkodean data adalah Peneliti memberikan tanda atau penamaan sub data terhadap hasil Penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil Penelitian.

⁵⁴ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh Peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan kodifikasi data mengenai hak-hak Istri pada cerai talak verstek.

- b. Verifikasi data adalah peneliti melakukan pengecekan terhadap kesahihan interpretasi data dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan verifikasi atas data yang telah terkodifikasi dari beberapa referensi yang akuntabel dan valid.
- c. Display data atau penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana Peneliti menyajikan temuan Penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Selanjutnya data di susun sesuai dengan kerangka dan sistematika berdasarkan pedoman penulisan tesis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data mengenai ijtihad hakim dalam menentukan hak-hak istri pada cerai talak verstek kedalam sistematika pada outline penulisan tesis.
- d. Kesimpulan Data, yakni tahapan data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengkajian mengenai ijtihad hakim dalam penentuan hak-hak istri setelah cerai talak verstek yang kemudian dianalisis perspektif hukum keluarga Islam, analisa menggunakan teori mashlahah dan kemudian disimpulkan untuk mengetahui hasil dan temuan penelitian.

⁵⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Ed 1, Cet, 4, (Depok : Rajawali Pers, 2019), h.178-180

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasinya* sehingga mempunyai sifat umum.⁵⁷ Berangkat dari fakta perkara putusan Pengadilan Agama mengenai cerai talak verstek, yang mana terjadi perbedaan putusan hakim, terdapat putusan yang mengatur memberikan hak istri setelah perceraian dan ada yang tidak mengatur hak istri setelah perceraian, kemudian dianalisis perspektif hukum keluarga Islam, menggunakan teori mashlahah Yusuf Al-Qardhawi, yang mana tujuan pensyariaan adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia secara kompleks dan satu sama lain saling berkaitan dalam mewujudkan kemashlahatan. Kemudian disimpulkan generalisasinya mengenai perempuan memiliki hak yang melekat kepada dirinya yaitu hak nafkah mut'ah dan hak nafkah iddah.

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h. 3.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Perceraian dalam Kajian Etimologi dan Terminologi

Talak berasal dari طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا (bercerai).⁵⁸ Sama halnya dalam kamus *Al Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai طَلَّقَتْ الْمَرْأَةَ.⁵⁹ Kata talak merupakan isim masdar dari kata *tallaqa-yutalliqu- tatliqan*. Jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang merupakan " Irsal " dan " tarqu " yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Talak menurut istilah:

فِي الْأَصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حِلِّهِ بِفِطْرٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: "*Talak itu merupakan menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.*

Akad dalam pernikahan dalam hukum Islam bukanlah hanya suatu perkara perdata semata, akan tetapi ikatan suci (*Mitsaqan Ghaliza*) yang menguatkan antara keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan harus selalu dipelihara dengan baik dan dipupuk dengan cinta dan kasih sayang, sehingga dapat abadi dan mencapai tujuan dari pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*Mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁶⁰

Suatu bentuk pernikahan yang dimaksud dengan tujuan menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka untuk membentuk dan membina keluarga yang sejahtera bahagia

⁵⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1973), h 239

⁵⁹ Ahmad Warson Al- Munawwir, *Kamus Al Munawwir*; Arab Indonesia terlengkap, cet ke-25, (Surabaya: Pustaka progressif, 2002), h. 542

⁶⁰ Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 206.

sepanjang masa. Setiap pasangan selalu mendambakan agar ikatan lahir batin akan selalu kokoh sepanjang hayat. Namun kenyataan membuktikan bahwa, dalam menjaga dan berkesianambungan hidup bersama suami dan istri bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan banyak hal dalam kasih sayang suami istri sulit untuk diwujudkan. Ada bebrapa faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya: faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecendrungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang sering muncul, dan bahkan dapat mengakibatkan munculnya pertikaian diantara keduanya.⁶¹

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan antara suami dan istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antar keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antar suami istri, maka akan menimbulkan kecendrungan hati yang dapat mengakibatkan munculnya krisis rumah tangga yang semula harmonis menjadi perseteruan, kasih sayang menjadi kebencian, dan semua hal tersebut harus dapat diselesaikan.⁶²

Hikmah dari suatu pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Akan tetapi badai akan tetap ada yang dapat mengancam suatu keluarga, oleh karena itu harus ada upaya yang dapat meredakannya. Tidak baik bagi keduanya untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dalam kondisi saling membenci antara keduanya. Allah SWT membolehkan akan adanya perceraian, meskipun hal tersebut merupakan suatu perbuatan halal namun paling dibenci. Karena hal tersebut dapat menghancurkan bahtera rumah tangga yang sekian lama dibina,

⁶² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 68.

yang terpisah antar anak dengan orang tua dan hati yang selalu dirundung kesedihan.⁶³

Menurut Fuad Said, perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Berakhirnya pernikahan suami istri dapat terjadi atas kehendak suami maupun kehendak istri. Dalam hukum Islam berakhirnya pernikahan atas kehendak suami disebut dengan cerai talak, ataupun dapat pula terjadi seperti *Illa'*, *li'an*, dan *Zihar*.⁶⁴

Berakhirnya pernikahan atas kehendak istri yang disebut dengan *Khulu'*. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu pernikahan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁶⁵ Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. Dalam KHI tampaknya mengikuti sesuai alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun dalam pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI Pasal 113 KHI menyatakan, perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

2. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam kasus talak pun Islam memberikan tuntunan dasar sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit kasus perceraian. Sehubungan ini dalam hadist Nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibnu majah mengajarkan, “Sesuatu yang halal lebih gampang memandang murka allah ialah talak”. Sedangkan dalam

⁶³ Ra'd Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Terj Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h 169

⁶⁴ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1994), h 1

⁶⁵ *Ibid*, h 73

hadist Riwayat Daruquthni`, “Ciptaan Allah yang lebih mudah mendatangkan` murka `Allah adalah talak”. Al Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Ayat-ayat Hukum mengutip hadist nabi bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, “menikahlah kamu tapi jangan sering mentalak, karna hal tersebut dapat mengguncangkan Arsy”. Dari pendapat hadis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aturan talak itu diadakan guna menghadapi hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan.

- b. Apabila terjadi sikap membangkang antara salah satu pihak, maka jangan segera melakukan keputusan perkawinan, hendaklah melakukan penyelesaian secara baik-baik antara kedua belah pihak. Namun apabila Nusyuz terjadi dari pihak istri, maka suami dapat menasihati dengan ucapan yang baik. Apabila jalan tersebut tidak membuahkan hasil maka hendaklah berpisah tidur dengan istrinya. Namun apabila hal tersebut juga tidak memunculkan kebaikan maka suami dapat memberikan pelajaran dengan memukul namun tidak mengakibatkan luka
- c. Apabila pertikaian antara suami dan istri sampai pada tingkat *Syiqaq*, maka hendaklah mencari jalan keluar dengan cara menghadirkan hakim baik dari keluarga istri dan suami yang akan mengusahakan dengan sebaik mungkin agar hubungan tersebut dapat kembali harmonis.⁶⁶
- d. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak terjadi, maka harus ada upaya agar mereka dapat rujuk kembali, dan memulai hidup baru. Itulah alasannya mengapa Islam telah mengatur jumlah talak hingga tiga kali, karena memberi kesempatan kepada kedua belah pihak apabila suatu perkawinan tersebut dapat terselamatkan maka hal itu lebih baik.
- e. Meskipun talak benar-benar terjadi, namun hubungan dan sikap antara mantan istri dan suami harus terjalin dengan

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), h 71

baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan mempertimbangkan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi.⁶⁷

Pada Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pada ayat 1 tersebut dengan rumusan yang sama dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI pada satu pasal tersendiri, yaitu pada Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk syiah imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya talak adalah hak mutlak yang dilakukan oleh suami dan dapat dilakukan kapan saja, hal tersebut tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Dalam prespektif fiqh, perceraian tersebut sebagaimana bahwa perkawinan adalah urusan pribadi dan oleh karena itu tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁶⁸

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

⁶⁷ *Ibid*, h 72

⁶⁸ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), h 227

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri

PP telah mengatur apa yang dikehendaki pada pasal tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66- 86, sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal 131-147.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan, jenis-jenis perceraian ada yang berbentuk *talak*, *khulu'*, dan *fasakh*. Oleh karena itu dalam ketiga bentuk perceraian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Menurut Abdurrahman Al Jaziri memaparkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan *Menghilangkan Ikatan Pernikahan* ialah dalam sebuah pernikahan bahwa seorang istri tidak halal bagi suaminya (dalam hal ini jika terjadi talak tiga). Sedangkan yang dimaksud dengan *Mengurangi pelepasan ikatan pernikahan* adalah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa talak dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik secara seketika atau dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari berat ringan akibat:

1. Talak Raj'i, merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ke tiga kali.⁶⁹ Pada talak jenis ini, suami dapat merujuk istrinya kembali selama dalam masa iddah tanpa melalui pernikahan baru atau mahar baru.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَلِأَمْسَاكِ مِمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: " Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula".⁷⁰

2. Talak Bain, merupakan jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa 'Iddah, seperti talak yang belum dukhul (menikah tapi belum di campuri oleh suami kemudian di talak).⁷¹ Talak Bain Terbagi Menjadi 2:
 - a. Ba'in Shughra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan artinya, apabila telah terjadi talak si istri dianggap bebas dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri setelah masa 'iddahnya habis. Dan apabila si suami ingin kembali dengan istrinya maka harus menggunakan pernikahan baru, baik selama masa 'Iddah maupun masa 'iddahnya telah habis.⁷²

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h 80

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972, h. 299.

⁷¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al- Muslimah*, Ter Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h 411

⁷² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 177

b. Ba'in Kubra

Sama halnya dengan ba'in shughra, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali bersatu dengan istrinya dalam masa 'iddah untuk ruju' dan bahkan menikah kembali. Namun, ba'in Kubra ini ada persyaratannya khusus, yaitu istri harus menikah terlebih dahulu tanpa adanya rekayasa dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua tersebut menceraikan istrinya dan apabila setelah habis masa iddah nya baru mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya tersebut.⁷³ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam Q.S Al- Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:” kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Perlu diketahui, bahwa pernikahan yang dilakukan dengan suami kedua, harus merupakan suatu pernikahan yang utuh. Artinya melakukan akad nikah dan berhubungan seksual. Oleh karena

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 81

itu, tidak halal bagi suami pertama, jika pernikahan tersebut hanya sekedar akad atau bahkan tidak melakukan akad hanya melakukan hubungan seksual.

Jika ditinjau dari ucapan suami terbagi menjadi dua bagian:

- a. Talak Sharih, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, " Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".⁷⁴

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata sarah yang berarti lepas. Selain ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau sarah.⁷⁵

- b. Talak Kinayah, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami." Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut

⁷⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 178

⁷⁵ *Ibid*, h 82

Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama, kinayah zhahiriah, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, kinayah muhtamilah, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang zhahir, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang zhahir dan sindiran yang muhtamilah sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁷⁶

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik sharih apalagi kinayah yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah apalagi yang zhahir kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang sharih akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya:

- a. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.

⁷⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Ter Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h 411

- b. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

b. **Khulu'**

Khulu' adalah masdar dari *Khala'a* seperti *khata'a* artinya menanggalkan:

خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ خُلْعًا أَرَأَاهُ عَنْ بَدَانِهِ وَنَزَعَهُ عَنْهُ

Artinya : *Laki-laki menanggalkan pakaiannya atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.*⁷⁷

خَلَعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَخَالَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مَخَالَعَةً إِذَا افْتَدَّتْ مِنْهُ

Artinya: *Seorang Laki-laki mengkhulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.*⁷⁸

Istri dikatakan sebagai pakaian dari suami, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain menjelaskan, setidaknya ada tiga makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 187:

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ada rindu jika jauh, ada

⁷⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 229.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 299-300

kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda.

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya.⁷⁹

Imam Nawawi dalam Tafsir Nawawi menjelaskan makna pakaian bagi pasangan suami istri yaitu saling menutupi keburukan di antara keduanya. Pasangan suami istri tidak boleh membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua sendiri.⁸⁰

Dengan demikian, seorang laki-laki yang mengkhulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1. Golongan Hanafi mengatakan

الْخُلْعُ أزالَةُ مَلِكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقَّفَةِ عَلَى قُبُولِ الْمَرْأَةِ بِالْفِطْرِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهِ

Artinya: “*Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengan itu.”⁸¹

2. Golongan Malikiyah mengatakan

الْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ الطَّلَاقُ بِعَوْضٍ

Artinya : *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus.⁸²

⁷⁹ Syaikh Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Beirut: Daru Ihya, t.th), h. 27

⁸⁰ Syaikh Nawawi, *Tafsir An-Nawawi*, Juz I, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, t.th), h. 49

⁸¹ *Ibid.*, h. 300

⁸² *Ibid.*, h. 304

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁸³

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah;
2. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami;
3. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2006), h 197

4. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: Kematian, Perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu : cerai talak dan cerai gugat.⁸⁴

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan dimaksud dengan talak adalah, “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

⁸⁴ K Wancik Saleh, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.

"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak raj'i, talak ba'in suhura bain kubra. Seperti terdapat pada Pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118).

Talak ba'in suhura sebagaimana tersebut pada Pasal 119 Ayat (2) adalah talak yang terjadi qobla al dukhul; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak ba'in kubra (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan telah melewati masa 'iddah.

Selain pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak sunni dan bid'i. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada Pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Sedangkan talak bid'i seperti yang termuat pada Pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Selain mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu' dan li'an seperti yang terdapat pada Pasal 124, 125, 126, 127 dan 128.

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya

perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaankeadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang bersifat pribadi.

Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama. Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.

Hal ini sebagaimana dikatakan Iman Sudiyat: Khususnya dari Kalimantan diberitakan bahwa demi kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang magis membahayakan; hal ini khususnya terbukti dari adanya mimpi buruk dari salah seorang di antara suami-istri. Pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran; dan segala sesuatunya dapat pulih kembali sesudah magi yang jahat itu berlalu.⁸⁵

Mengenai alasan-alasan perseorangan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena dengan tidak adanya anak yang dilahirkan berarti tidak berfungsinya perkawinan sebagai sarana meneruskan generasi;
- b. Cacat jasmani atau rokhaninya juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, sehingga alasan ini merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan oleh keluarga dan kepala persekutuan;

⁸⁵ Effendi, *Pokok-Pokok Hukum adat jilid III*, (Semarang: Triadan Jaya, 1994), h 91

- c. Persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sering juga dapat mengakibatkan perceraian, meskipun tidak ada alasan yang pertama dan yang kedua di atas. Biasanya hal ini terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan tersebut dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali terpaksa melaksanakan perceraian ini pada umumnya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak mereka.
- d. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau kadang-kadang suaminya telah melanggar adat, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istrinya (di Pasemah), dalam perkawinan jujur kadang-kadang secara teoritis istri tidak dapat menuntut perceraian, meskipun dapat menciptakan suatu keadaan sedemikian sehingga ada alasan untuk bercerai dari suaminya. Namun dalam hal ini penting pula ditetapkan siapa yang bersalah, karena hal itu akan berakibat terhadap pembagian harta kekayaan bersama suami istri.
- e. Karena istri berzina (overspel), dapat menimbulkan akibat suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi hal itu tidak terjadi kalau yang berzina adalah suaminya. Menurut hukum adat, akibat dari perzinaan yang dilakukan oleh istri dapat dilakukan pengusiran terhadap istri dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan ia kehilangan haknya atas sebagian dari harta gono-gini. Peristiwa ini dalam hukum adat disebut: metu pinjungan (Jawa), balik tak ranjang(Sunda), turun kain sehelai sepinggang (Melayu) atau solari bainenna (Makasar). Kadangkadang perzinaan tidak mengakibatkan perceraian, tetapi mewajibkan kepada istri

untuk membayar denda adat atau mengembalikan jujur yang telah diterimanya.⁸⁶

4. Faktor Penyebab Perceraian

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perceraian ialah kurangnya kesadaran antara suami dan istri sehingga menimbulkan kelalaian antara hak dan kewajiban, baik dalam hal kepemimpinan, nafkah, maupun hak perwalian. Menurut George Levinger,⁸⁷ memaparkan bahwa secara umum perceraian itu terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang mendukung suami istri untuk bercerai. Dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sample 600 pasangan suami istri dengan mengajukan perceraian yang menunjukkan adanya keluhan yang menjadi faktor terjadinya perceraian:

- a. Pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah sehingga tidak ada kedekatan secara emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Permasalahan finansial yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
- d. Pasangan sering membentak, mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan
- e. Tidak setia
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak memberikan kepuasan
- g. Sering mabuk
- h. Adanya campur tangan dan tekanan sosial dari pihak keluarga

⁸⁶ Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, (Semarang: Triadan jaya, 1994), h 92

⁸⁷ Ihromi, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, (jakarta: yayasan Obor, 1999), h. 153-155

- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan, serta tidak percaya terhadap pasangan
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian, dan kurang adanya waktu bersama di antara mereka.
- k. Adanya tuntutan yang di anggap terlalu berlebihan sehingga pasangan menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan merasa sangat menguasai.

Menurut Dariyo, perceraian merupakan puncaknya permasalahan yang tertimbun beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus di lalui ketika suatu hubungan tidak dapat lagi dipertahankan. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian adalah.⁸⁸

- a. Ketidaksetiaan salah satu pasangan
- b. Adanya orang ketiga yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga. Apabila diantara keduanya tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan maka perceraian tidak dapat dihindarkan.
- c. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga
- d. Naiknya harga barang dan jasa karena krisis ekonomi negara yang belum terselesaikan dan penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga sering kali memicu persoalan rumah tangga dan pada akhirnya yang diminta istri adalah perceraian.
- e. Perbedaan prinsip hidup dan agama

Menurut Sulistyawati, yang juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian:⁸⁹

- 1) Kurangnya kesiapan mental
- 2) Permasalahan ekonomi
- 3) Kurangnya komunikasi antara pasangan

⁸⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (jakarta: PT gramedia Widiasarana, 2003), h. 160

⁸⁹ Sulistyawati, *Faktor Dterminan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga*, Tesis Pascasarjana ITB, 2003, h. 28.

- 4) Campur tangan keluarga
- 5) Perselingkuhan

Adapun dalam hal cerai gugat seperti dalam doktrin fiqh, setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri tidak harus selalu berbentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran 'iwad, tetapi juga dapat dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, yakni Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No 9 tahun 1975, Pasal 116 dan 51 KHI yang berbunyi:

- a. Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagian yang susah disembuhkan.
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak istri.
- e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian perkawinan.

5. Hak Dan Kewajiban Pasca Perceraian

Hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian

pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹⁰

B. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam dan merupakan rambu-rambu bagi umat Islam dan manusia pada umumnya dalam menjalani kehidupan. Hukum Islam mengatur seluruh kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, sejak tidur hingga bangun kembali, termasuk rumah tangga yang dibangun dengan pernikahan.

Seorang istri mengemban tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga, terutama menjalankan kodrat nya sebagai wanita dari mengandung, melahirkan, menyusui, serta menjaga anak-anaknya. Bahkan istri berkewajiban pula melayani suaminya. Oleh karena itu seorang istri mendapatkan hak-hak yang seimbang dengan kewajiban suami, untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa relasi suami dan istri dalam perkawinan merupakan hal terbesar yang harus terjadi dalam hubungan keluarga, dan bukan pula

⁹⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h 400

relasi subordinasi dari suami yang mengabaikan hak-hak istri. Karena itu istri memiliki hak-hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, maupun rasa aman. Akan tetapi kenyataan menunjukkan fakta sebaliknya, sebab tidak sedikit istri yang diabaikan hak-haknya sehingga ia harus berkerja keras untuk memnuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, dikarenakan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Karena manusia membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya (kebutuhan lahiriah), dan hal-hal non materi untuk memenuhi kebutuhan batiniahnya. Begitu pula isteri, ia sangat membutuhkan materi untuk menopang hidupnya. Dalam ikatan pernikahan pemenuhan kebutuhan lahiriah isteri menjadi kewajiban suami. Di antara kewajiban lahiriah suami dan menjadi hak isteri tersebut, adalah:

a. Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materil istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. al-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Kata *sadûqat* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat ini berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu

mengisyaratkan adan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang.

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istrinya saat akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya. Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya,⁹¹ serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya.⁹² Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri.

Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Hal itu diperkuat oleh firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

⁹¹ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet Ke 12*, (Bandung: Mizan, 2001), h 156

⁹² Abu al-Fadl Syihab Al-Din Al Alusi, *Ihya' Al Turau Al Arabi* (Beirut: Darut Kutub, 1985), h 77

ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah imbalan dari suami semata, atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, melainkan sebagai tanda cinta dan keikhlasan suami kepada istrinya, yang menurut QS al-Nisa: 4 mahar itu sebagai suatu pemberian. Sebab itu jika terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian mahar itu. Mahar wajib dibayarkan sebelum akad nikah atau sebelum hubungan biologis suami istri, bahkan menurut mazhab Hanafiah, wajib dibayarkan setelah suami istri mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Mahar yang telah ditetapkan jumlahnya boleh ditambah, dikurangi atau dihapuskan atas kerelaan kedua belah pihak.⁹³

b. Nafkah

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga.⁹⁴ Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan

⁹³ *Ibid*, h 147-148

⁹⁴ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Cet Ke 1*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h 25

adanya saling pengertian yang baik antara suami istri. Kewajiban suami secara materil yang menjadi hak istri adalah nafkah (*nafaqah*).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, sebab term *nafaqah* berkonotasi materi. Kata *nafaqah* berasal dari kata *anfaqa* secara bahasa bermakna berkurang, atau hilang atau pergi. Jika kata ini dikaitkan dengan perkawinan mengandung makna “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.” Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.⁹⁵

Nafkah pada hakekatnya merupakan kompensasi yang harus ditanggung suami terhadap peran istri merawat, dan mendidik anak-anak yang secara tidak langsung membatasi kesempatan istri bekerja dan mendapatkan penghasilan. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya mencakup belanja, pakaian dan tempat tinggal. Hak nafkah istri tersebut bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, namun hal itu merupakan hak yang muncul dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan kondisi istri. Jelasnya, meskipun istri kaya, namun dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang menjadi hak istri itu mencakup kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu rumah tangga, sebab tidak nyaman kehidupan rumah tangga tanpa pangan, sandang, dan papan. Bahkan jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai suami, begitu juga peralatan tempat tidur sesuai tradisi daerah setempat. Jika istri tidak biasa memberikan pelayanan dan terbiasa menggunakan jasa pembantu, maka suami wajib menyediakannya. Hak istri atas nafkah dari suami tersebut didasarkan pada firman Allah Q.S. al-Baqarah 233:

⁹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet Ke.* (Jakarta: Kencana, 2011), h 165

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...(QS. Al-Baqarah (2): 233).

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam.⁹⁶ Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggungjawab suami.

Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami isteri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, h 167

⁹⁷ La Jamaa, *Jurnal Musawa*, Vol 15, No 1, 1 januari 2016, h 68-70

c. Nafkah Iddah

Iddah jama'nya adalah “*iddad*” yang secara arti kata berarti “menghitung” atau “hitungan”.⁹⁸ sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis *iddah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.⁹⁹ baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *iddah* ini didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa

⁹⁸ Amir syarifudin, *Hukum Perceraian, Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003) h.303

⁹⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perceraian Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h 193

iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

d. Nafkah Mut'ah

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (*mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 241.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^ط

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah *iddah* habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penfghinaan kaum pria terhadapnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abdur Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Prenada Media, 2003), h 92-93

e. Nafkah hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh para ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz* yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.¹⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

¹⁰¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015)

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak mendapatkan:

a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan.

Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, maka untuk tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka mengemukakan alasan bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban hak-hak suami istri itu sendiri. Ringkasnya, di manapun tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan syara', maka nafkah pun menjadi wajib juga.

b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in*

Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Apabila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.¹⁰²

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

- a) Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.

¹⁰² Amir Syarifudin, *Garis-Garis besar Fiqh*, (jakarta: Kencana, 2003), h 463

- c) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblih membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban member nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu.

Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. Sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.¹⁰³

2. Hak-Hak Istri Dalam Hukum Positif

a. Hak Istri dalam Perkawinan

Hak dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia antara lain, adalah : Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal ini mensyaratkan bahwa bila perkawinan dilangsungkan diIndonesia maka aturan dan-syarat yang diberlakukan adalah hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ketentuan lain yang melekat seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta

¹⁰³ *Ibid*, h 303

benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak serta hak mewaris.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.¹⁰⁴

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 mengatur, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Syaiful Anwar, Hak dan kewajiban suami istri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, Sekolah tinggi agam islam al kamal sarang rembang, jurnal kajian Islam *al kamal*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2021

¹⁰⁵ https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19423-Full_Text.pdf

Dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekuensi logis dan realistik, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya.

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut.¹⁰⁶

Dengan demikian, semua hak isteri dalam hukum positif harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Hak Istri Setelah Perceraian

Putusnya pernikahan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 megaskan bahwa putusya suatu ikatan

¹⁰⁶ Ardika Lontoh, *Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, h 135-140

pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari putusnya Pernikahan karena putusan pengadilan adalah pembatalan pernikahan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dll. Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah:¹⁰⁷

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul, dan memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

¹⁰⁷ Muhammad, Bakhtiar Hasan Arza, *Perceraian Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo (Studi Terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)*, Vol. 26, Nomor. 2, 2010.

Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:¹⁰⁸

a. Kewajiban Memberikan Mut'ah

Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusannya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak

b. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.

¹⁰⁸ Julianto, *Muhammad, Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

c. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf C KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai.

d. Nafkah terhutang

Adapun yang dimaksud nafkah terhutang yaitu, nafkah selama pernikahan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di Pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah selama ini dilalaikannya tersebut. Adanya tuntutan nafkah terhutang ini diajukan bersamaan dengan perkara pokok perceraian yang sedang berlangsung. Jika perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak, maka pihak istri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekonsensi. Dengan salah

satu tuntutan nya yaitu adanya pemenuhan nafkah terutang selama ini¹⁰⁹

Dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri¹¹⁰
- (b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹¹
- (c) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil¹¹²
- (d) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- (e) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

C. Verstek dalam Peradilan Islam

Putusan *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan

¹⁰⁹ *ibid*

¹¹⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat 3

¹¹¹ Pasal 34 Ayat 1 dan KHI Pasal 80 ayat 2

¹¹² KHI Pasal 149 Poin B

Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).¹¹³ Jadi, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.¹¹⁴

Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk *memeriksa* dan *memutus* perkara tanpa hadirnya tergugat. *Verstek* menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, *verstek-procedure* yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat dan *verstek-vonnis* yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya tergugat.¹¹⁵ Sedangkan menurut bahasa *verstek* ialah keputusan sidang atau vonnis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.¹¹⁶ Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.¹¹⁷

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR). Akan tetapi, ketidakhadiran tergugat atau para tergugat pada sidang pertama itu tidak mesti harus diputuskan dengan putusan *verstek*, sebab menurut Pasal 150 RBg/ Pasal 126 HIR hakim dapat mengambil tindak lain, yaitu memerintahkan juru sita untuk

¹¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ...h. 381.

¹¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ...h. 382.

¹¹⁵ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 104.

¹¹⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), h. 881.

¹¹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*...h. 382

memanggil sekali lagi tergugat tersebut supaya hadir pada sidang berikutnya.¹¹⁸

Verstek dalam penegakan syari'at Islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu hakim dibolehkan memutus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) yang bertujuan agar persengketaan segera di selesaikan tetapi dengan syarat gugatannya harus jelas dan benar-benar terjadi dan juga mempunyai buktibukti. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan hal ini bertentangan dengan syari'at.

Bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.¹¹⁹

Rasulallah saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut hadist Rasulullah Saw yang artinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhum bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa." (HR. Baihaqi).¹²⁰

¹¹⁸ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 64.

¹¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 15

¹²⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, (Surabaya : Dar al-Ilm, t.t), h. 291

Adagium tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti yang lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran Penggugat.¹²¹ Bukti *res upsa loquitter* adalah lebih memiliki nilai kekuatan pemuktia daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Rasulallah saw sebagai pembuat hukum tidak membatalkan bukti prasangka yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barangsiapa yang mempelajari syari'at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan buktibukti itulah hukum dijatuhkan.

Imam al-Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam Syafi'I dalam kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab sebagai berikut;

Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (*ghaib*), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.¹²²

¹²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*,...h. 16

¹²² Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), Cet, ke-1, h. 163.

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti, dan kemudian diputuskan dengan adanya pengakuan dan bukti, setelah penggugat berani bersumpah karena tergugat tidak hadir Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir di majlis hakim, kemudian hakim boleh memutuskan perihal tergugat seperti hukumnya tergugat yang hadir ada di tempat.¹²³

Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *Al Qodho'' ala al- ghoib*.¹²⁴ Imam al-Nawawi berpendapat bahwa putusan tidak di gantungkan pada kehadiran tergugat. Masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat di beri kesempatan untuk membela haknya masing-masing dipersidangan. Imam al-Nawawi tidak menitik beratkan putusan atas kehadiran tergugat.¹⁴⁷

Dengan demikian putusan *verstek* menurut hukum Islam sejalan dengan putusan *verstek* menurut hukum Positif di Indonesia. Dalam proses beracara ada kalanya antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya juga tergugat terhalang dan tidak dapat menghadiri persidangan. Ketika tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka akan di putus secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 hakim dapat menjatuhkan *verstek*.¹²⁵ Persoalan *verstek* ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum,[1] namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa."

Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) dan juga putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR.

¹²³ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*...h. 163.

¹²⁴ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, ..h. 164.

¹⁴⁷ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab*,..h. 165.

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 382

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Rabi‘ah, *‘Ilm Maqasid al-Syari‘*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002.
- ‘Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri‘ al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1383 H/1964 M.
- ‘Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.
- ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Abdur Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Abror, Khoirul.. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Arjasa Pratama. 2017
- Abu al-Fadl Syihab Al-Din Al Alusi, Beirut: Ihya’ Al Turau Al Arabi, 1985
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M
- Abu Bakr Isma‘il Muhammad Miqa, *al-Ra‘yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyyah Tatbiqiyyah Tutsbitu Salahiyat al-Syari‘ah li Kulli Zaman wa Makan*, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz ke-1 Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Ed 1, Cet, 4, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Agama RI, Departemen. 2006. *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003
- Ahmad al- Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, Beirut: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1999
- Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada media, 2006.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet Ke* ,Jakarta Kencana, 2011.
- Arskal Halim, dkk. 2009. *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, Jakarta: Puskum HAM UIN Jakarta & Asia Foundation.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- As-Subki, Ali Yusuf as-Subki. 2010 *Nidhom al-Ushroti fiil Islam, Terj. Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah.
- Ayyub, Hasan. 2008. *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah, Terj. Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka alKausar.
- Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Effendi, *Pokok-Pokok Hukum adat jilid III*, Semarang: Triadan Jaya, 1994.

- Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005, Vol. 12, No. 2.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1994.
- Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar alFikr al-'Arabiy, 1991
- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group.
- Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al- Nahdah al-'Arabiyyah, 1971
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al- Muslimah*, Ter Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Ihromi, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, Jakarta: yayasan Obor, 1999.
- Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M)
- Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994).
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalat wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.
- K Daud, Fathonah. 2020. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1*, Jakarta: Desanta Publisier.
- K Wancik Saleh, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI Daring), <https://kbbi.kemdikbud,go.id>.
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2007.

- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000
- M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Cet Ke 1*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet Ke 12*, Bandung: Mizan, 2001
- Malik, Rusdi.. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti. 2010
- Mohammad Hashim Kamali, “ Fiqh and Adaptation to Social Reality” dalam Jurnal *The Muslim World*, , Vol.86, No.11996
- Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002
- Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyin*, t.tp.: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985
- Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1973.
- Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M.
- Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.
- Ra'd Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Terj Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001
- Rahmad Hakim, *Hukum Perceraian Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017

- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising. 2015
- Sulistiyawati, *Faktor Dterminan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga*, Tesis Pascasarjana ITB, 2003
- Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Sunhun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M
- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang: Yasmi.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Undang-Undang/ Peraturan terkait

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: 2013).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Tesis/Jurnal

Abdul Jamil dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022: 439 – 460

Ardika Lontoh, *Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015

Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020

Felicitas Opwis, "Maslaha In Contemporary Islamic Legal Theory ", Dalam *Journal Islamic Law And Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2.

Julianto, *Muhammad, Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga* (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri), Vol. 1, No. 1, 2016.

Mohammad Hashim Kamali, " Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, , Vol.86, No.11996

Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih, *Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018*, *Al-Ahwal Al-*

Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol 2, No 1 (2021)

Muhammad, Bakhtiar Hasan Arza, *Perceraian Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo (Studi Terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)*, Vol. 26, Nomor. 2..

Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum*, DE LEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 04, No. 2, Juli-Desember 2019

Safira Herman, Reisa, *Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Cerai Talak Karena Nusyuz Di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019

Silvia Putri, Rizky, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Raden Intan 2020

Syaiful Anwar , Hak dan kewajiban suami istri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, Sekolah tinggi agam islam al kamal sarang rembang , jurnal kajian islam *al kamal*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2021

Tesis/Jurnal

Umar P, Tesis, Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2022

Umar P, Tesis, Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2022

Zuhaidah, Habba, *Respon Hakim Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan*

Berhadapan Dengan Hukum, tesis Program Magister Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana UIN Walisongo, Semarang, 2019

Arsip Pengadilan Agama Pringsewu

Arsip Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2022

Putusan No. 352/Pdt.G/2021/PA.Prw

Putusan No. 880/Pdt.G/2021/PA.Prw.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hikmah, S.Sy., selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, pada tanggal 1 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman Ferdiana, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, pada tanggal 5 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir Anshori, S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, pada tanggal 7 September 2022.

